

Depok, 03 Juni 2022

Nomor : 2885.31/EXT-MUTU/VI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Mitra Prodin

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mitra Prodin
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. Izin IUI : NIB : 8120103931975 tanggal 17 September 2018
Alamat Kantor & Pabrik : 1. Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra No. 25J, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali
2. Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra No. 88X, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali
Alamat Kantor & Cabang : Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
Tanggal Kegiatan : 10 – 13 Mei 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT MITRA PRODIN
Nomor : 2885.31/EXT-MUTU/VI/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Mitra Prodin
- b. Alamat Kantor & Pabrik : 1. Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra No. 25J, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali
2. Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra No. 88X, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali
Alamat Kantor dan Cabang : Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
- c. No. IUI : NIB : 8120103931975 tanggal 17 September 2018
- d. Kapasitas dan Produk : Kerajinan Lintingan Kertas = 2.200.000.000 pcs (Unit Denpasar)
Kerajinan Lintingan Kertas = 2.000.000.000 pcs (Unit Gianyar)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 10 – 13 Mei 2022
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-323
- h. Tanggal Terbit : 10 Juni 2021
- i. Tanggal Berakhir : 09 Juni 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:


PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 3 Juni 2022



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 03 Juni 2022

No. : 2884.3/EXT-MUTU/VI/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Mitra Prodin**

Kepada Yth.
PT Mitra Prodin
Attn. Bapak Efendy Anggono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Mitra Prodin :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-323
Masa Berlaku Sertifikat : 10 Juni 2021 – 09 Juni 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
Izin Usaha Industri (UI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120103931975 tanggal 17 September 2018	Kerajinan Linting Kertas	2.200.000.000
Izin Usaha Industri (UI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120103931975 tanggal 17 September 2018	Kerajinan Linting Kertas	2.000.000.000

Tanggal Penilikan 1 : 10 – 13 Mei 2022
Tim Auditor : Wahidan Buanyya Rahman (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Mei 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman fl
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
(021) 8740202/ (021) 87740745/46;
- d. Nomor telepon/faks. /Email : Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.
 - 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- f. Standar :
- g. Tim Audit :
 - 1. Wahidan Bunayya Rachman
 - 2. Ahmad Asrori
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Bambang Gunardjito
 - 2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Mitra Prodin
- b. Nomor & Tanggal SK : 2884.3/EXT-MUTU/VI/2022 Tanggal 03 Juni 2022
- c. Izin Industri & Kapasitas Izin :

Alamat Operasional	NIB/Tgl.	KBLI	Kapasitas Izin	Status
Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra No. 25J dan No. 88x Desa/Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali	8120103931975 Terbit Pertama Tgl. 17 Sep. 2018 OSS Versi 1.1.	32909	Kerajinan Lintingan Kertas 2.200.000.000 Pcs	Berlaku efektif Sejak 17 Sep. 2018
Jl. Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Ds. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Prov. Bali		32909	Kerajinan Lintingan Kertas 2.000.000.000 Pcs	Berlaku efektif Sejak 17 Sep. 2018

- d. Alamat Kantor & Pabrik :
 - 1. Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra No. 25J dan No. 88x, Desa Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali
 - 2. Jl. Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Prov. Bali
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
 - Direktur = Robert Gordon Hensby
 - Komisaris = Antony Rhodes

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	R. Rapat Kantor PT. Mitra Prodin Selasa, 10/05/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mitra Prodin b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Onsite PT. DJT Selasa – Jum'at 10/05/2022 s/d 13/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	R. Rapat Kantor PT. Mitra Prodin Jumát 13/05/2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mitra Prodin f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 03 Jun. 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mitra Prodin "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Mitra Prodin memiliki akta pendirian perusahaan yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta perubahan terakhir adalah Akta Nomor: 02, Tgl. 07 Apr. 2022, Tentang Pernyataan RUPS PT. Mitra Prodin, dibuat oleh I Gede Jaya Wisesa, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tabanan. Akta mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI Nomor: AHU-AH.01.09-0003487 Tgl. 11 Apr. 2022.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Mitra Prodin memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya berupa KBLI perdagangan yang sesuai dengan lingkup industrinya (KBLI-46695) dan menurut OSS berisiko rendah sehingga tercantum dalam dokumen izin usaha yang hanya berupa NIB. NIB: 8120103931975 terbit pertama tanggal 17 September 2018.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan pendaftaran secara online berupa NIB dari akun OSS versi RBA pada nomor: 8120103931975 terbit pertama tanggal 17 September 2018. Terverifikasi sebagai NIB OSS RBA perubahan ke-8, tanggal 7 April 2022. Terdiri dari KBLI sesuai lingkup usaha, yaitu KBLI 32909 dan KBLI 46695.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Mitra Prodin memiliki kartu NPWP di kantor pusat yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB / TDP. NPWP: 02.353.526.3-903.000.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	PT. Mitra Prodin memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia laporan pelaksanaan semester I dan II Tahun 2021 pada seluruh lokasi industry aktifnya.
Verifier f. IUI	Memenuhi	PT. Mitra Prodin telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya. IUI OSS perubahan ke-08 tanggal 7 April 2022, yaitu NIB: 8120103931975.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Mitra Prodin sebagai API-P sesuai keberadaan lingkup KBLI industrinya. Detil status API-P sebagaimana tertulis dalam NIB OSS versi RBA PT. MITRA PRODIN, yaitu NIB: 8120103931975 pertamakali terbit tanggal 17 September 2018.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. MP, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Mitra Prodin bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri PT. Mitra Prodin berupa kertas dalam bentuk gulungan dan lembaran dari pemasok local dan impor, dapat dibuktikan dokumen pembelian berupa order pembelian dan bukti pembayaran/pelunasan.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan di PT. Mitra Prodin telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik bahan baku kertas (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutannya. Berat bahan baku di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan laporan stock periode yang sama. PT. Mitra Prodin tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang. Total penerimaan kertas impor = 29.742,00 Kg dari 12 set dokumen impor. Total penerimaan kertas local = 407.184,38 Kg dari 93 set dokumen angkutan local.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul kayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Diketahui bahwa selama periode 12 bulan terakhir, PT. Mitra Prodin hanya menggunakan bahan baku berupa kertas, tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu termasuk kayu bekas bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Diketahui bahwa selama periode 12 bulan terakhir, PT. Mitra Prodin hanya menggunakan bahan baku berupa kertas, tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu termasuk kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode 12 bulan terakhir, seluruh suplier/pemasok kertas asal produsen local kepada PT. Mitra Prodin telah memiliki SLK. Sedangkan bahan baku impor sesuai uji tuntas, didasarkan pada status sertifikasi kelestarian produksi pada pemasok luar negeri dari negara asalnya berupa Skema FSC-COC.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L dan Invoice). Tercatat 12 set dokumen impor telah diterima sesuai rentang audit (Apr. 21 – Mar. 22).
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas yang dilakukan oleh PT. Mitra Prodin dalam periode Apr. 2021 – Mar. 2022 kepada para pemasok.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>).
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Memenuhi	Jenis produk industry kehutanan impor yang diterima melalui aktifitas importasi PT. Mitra Prodin masih sama, yaitu berupa kertas. Produk ini dikenai bea masuk sesuai ketentuan yang berlaku. Pada rentang April 2021 – Maret 2022 PT. Mitra Prodin menerima 12 set PIB yang dilengkapi dengan bukti pelunasan pembayaran Bea Masuk Impor dan kewajiban pajak (PPh Impor dan PPN Impor).
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Mitra Prodin selama periode April 2021 s/d Maret 2022 menerima bahan baku import berupa produk kertas. Berdasarkan data Uji Tuntas produk kertas yang diterima (Paper Bobins), seluruhnya diproduksi dari pulp yang berasal dari kayu jenis Pinus Monetary (<i>Pinus radiata</i>). Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam kategori CITES. Oleh karena itu verifier ini tidak diterapkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya. Pada Laporan Mutasi Kertas impor, kolom pengurangan hanya untuk input produksi.
Verifier g. Prosedur dan bukti pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	Pada seluruh dokumen uji tuntas atas pemasok yang merealisasikan pasokannya dalam rentang April 2021 – Maret 2022, telah memilih status jaminan legalitas bahan baku berdasarkan sertifikasi sukarela/ <i>voluntary</i> dengan skema FSC-COC. Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, berupa Sertifikat dari lembaga sertifikasi.
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Mitra Prodin selama periode audit telah sesuai dengan Laporan mutasi bahan baku kertas dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Mitra Prodin, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada ada jenis produk dan capaian produksi tampak masih sesuai. Seluruh capaian produksi adalah produksi tanpa penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Mitra Prodin tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Mitra Prodin telah membuat Laporan Mutasi Bahan Baku serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. MP tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. MP tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. MP tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. MITRA PRODIN tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. MITRA PRODIN tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Mitra Prodin dapat membuktikan pemindahtanganan bahan baku dan produk dengan tujuan antar unit industrinya telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Stok produk jadi (kertas rokok) = 5.980,00 Kg Hasil Produksi 12 bulan = 683.709,33 Kg Ekspor = 686.294,89 Kg Sisa / stok akhir Mar. 22 = 3.394,43 Kg
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Mitra Prodin sampai dengan audit Tahun 2022, pada rentang April 2021 – Maret 2022, merealisasikan ekspor yang dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, Bill of Lading/Airway Bill, dan V-Legal atas nama PT. Mitra Prodin sendiri. Jumlah dokumen ekspor tersebut yang digunakan selama periode sebanyak 487 set.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	Selama periode audit, telah diterbitkan dokumen ekspor PEB sebanyak 487 set. Penerbitan dokumen tersebut sebagai kelegkapan ekspor produk <i>pre rolled paper</i> yang ditujukan ke negara Belanda, USA, Irlandia, dan Canada. Dari sejumlah penerbitan dokumen PEB tersebut, yaitu dijumpai data dan dokumentasi pembetulan dokumen PEB sebanyak 51 set. Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 13/PMK.010/2017 Jo. Nomor: 164/PMK.010/2018 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk kertas lintingan rokok yang diekspor oleh perusahaan tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Mitra Prodin selama periode April 2021 s/d Maret 2022 menerima bahan baku industri berupa kertas impor dan kertas dari produsen lokal. Menurut uji tuntas impor, spesifikasi kertas rokok dibuat dari pulp unbleached dengan jenis kayu dari para pemasok di negara-negara Eropa terdiri dari jenis kayu Pinus radiata. Pada pemasok lokal, kertas unbleached yang diperoleh, berasal dari produsen yang mengolah kertas dari pulp Acacia sp. / Akasia. Seluruh jenis kayu sumber pulp tersebut tidak termasuk dalam kategori CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Mitra Prodin sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut tidak sebagai produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Di Pabrik dan Kantor PT. Mitra Prodin tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mitra Prodin telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan bebas berserikat oleh Manajemen PT. Mitra Prodin yang dipublikasikan kepada seluruh karyawan pabrik.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	PT. Mitra Prodin memiliki dokumen PP yang sudah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Nomor: 72 Tahun 2021 tanggal 27 April 2021, dan berlaku s/d 28 April 2023.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja dibawah umur	Memenuhi	Jumlah Karyawan per Bulan April 2022 di PT. Mitra Prodin berjumlah 4005 orang. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda dari kelahiran Tahun 2003 (19 tahun).
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mitra Prodin memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang memenuhi norma penilaian; ➤ Terdapat 0 (Nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; ➤ Terdapat 12 (dua puluh belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. Dengan demikian PT. Mitra Prodin dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		